



---

## **EDUKASI INVESTASI DIGITAL *PROFITS ANYWHERE* SEBAGAI LITERASI KEUANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI SMA NEGERI 2 PENAJAM PASER UTARA**

**Adi Prautomo<sup>1</sup>, Nayla Shafa Kamila<sup>2\*</sup>, & Chandra Ryaldi Syahputra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Pendidikan Keguruan dan Budaya, Universitas Balikpapan, Jalan Pupuk Raya Nomor 1, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Jalan Pupuk Raya Nomor 1, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Balikpapan, Jalan Pupuk Raya Nomor 1, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, Indonesia

\*Email: [naylashafakamilaaa@gmail.com](mailto:naylashafakamilaaa@gmail.com)

Submit: 22-02-2026; Revised: 01-03-2026; Accepted: 04-03-2026; Published: 06-04-2026


**ABSTRAK:** Perkembangan teknologi digital meningkatkan akses pelajar terhadap informasi dan platform investasi, namun belum diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko, legalitas, dan perlindungan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap praktik investasi ilegal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan digital dan kesadaran hukum siswa melalui edukasi investasi digital dengan memanfaatkan aplikasi *Profits Anywhere*. Aplikasi ini digunakan sebagai media pembelajaran yang menyediakan simulasi transaksi saham, pemantauan pergerakan pasar, serta informasi investasi bagi pemula. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, simulasi aplikasi, diskusi, serta evaluasi melalui kuis dan kuesioner. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman investasi digital dan legalitas aplikasi sebesar 93,30%, kemampuan mengidentifikasi aplikasi investasi legal dan ilegal mencapai 95%, serta kesadaran terhadap risiko dan perlindungan hukum mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis aplikasi efektif meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum siswa.

**Kata Kunci:** Edukasi Investasi Digital, Literasi Keuangan Digital, Perlindungan Hukum, *Profits Anywhere*.

**ABSTRACT:** The development of digital technology has increased students' access to investment information and platforms, but this has not been matched by an understanding of risks, legality, and legal protection. This situation has the potential to create vulnerability to illegal investment practices. This community service activity aims to improve students' digital financial literacy and legal awareness through digital investment education utilizing the *Profits Anywhere* application. This application serves as a learning medium that provides stock transaction simulations, market movement monitoring, and investment information for beginners. The method used is an educational-participatory approach through material delivery, application simulations, discussions, and evaluation through quizzes and questionnaires. The activity results showed a 93.30% increase in understanding of digital investment and the legality of applications, a 95% increase in the ability to identify legal and illegal investment applications, and a 100% increase in awareness of risks and legal protection. These results indicate that application-based education is effective in improving students' financial literacy and legal awareness.

**Keywords:** Digital Investment Education, Digital Financial Literacy, Legal Protection, *Profits Anywhere*.

**How to Cite:** Prautomo, A., Kamila, N. S., & Syahputra, C. R. (2026). Edukasi Investasi Digital *Profits Anywhere* sebagai Literasi Keuangan dan Perlindungan Hukum di SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara. *Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 633-644. <https://doi.org/10.36312/nuras.v6i2.1138>




## PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi digital telah mengubah cara layanan keuangan yang disampaikan untuk masyarakat, termasuk hadirnya *platform* investasi digital yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kelompok umur, termasuk siswa SMA. Situasi ini memicu perubahan besar dalam perilaku keuangan generasi muda yang sering terpapar informasi mengenai investasi melalui internet tanpa dasar pemahaman yang kuat mengenai risiko, mekanisme investasi, dan aspek perlindungan hukum yang berlaku. Paparan ini membuat pelajar berada dalam posisi yang berisiko terhadap penipuan finansial atau investasi yang ilegal jika mereka tidak diberikan literasi yang memadai (Fadli *et al.*, 2024).

Literasi keuangan digital merupakan kemampuan individu untuk memahami konsep finansial serta memanfaatkan teknologi digital dalam mengelola dan mengambil keputusan keuangan secara bijak (Kemendikbud RI, 2022). Kemampuan ini meliputi pemahaman terhadap produk layanan keuangan berbasis digital, pengenalan terhadap risiko investasi, dan kemampuan untuk menilai secara kritis informasi finansial yang diperoleh dari berbagai media digital (Siampa *et al.*, 2024). Dalam lingkungan pendidikan menengah, literasi keuangan digital berperan penting untuk membekali siswa dengan kemampuan menilai legalitas *platform* investasi, memahami prinsip dasar investasi, serta mengenali potensi risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas keuangan digital.

Lingkungan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) menempatkan literasi keuangan digital sebagai aspek penting dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami prinsip dasar investasi, mengenali legalitas aplikasi investasi digital, serta mengidentifikasi praktik investasi berisiko tinggi. Literasi keuangan juga mendorong peningkatan kesadaran terhadap aspek perlindungan hukum dalam aktivitas investasi digital, sehingga individu mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan konsep literasi keuangan yang menekankan pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam mengelola serta mengambil keputusan keuangan secara tepat (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Studi sebelumnya mengatakan bahwa meskipun teknologi digital seperti internet dan aplikasi keuangan semakin mudah diakses oleh pelajar, pemanfaatannya untuk meningkatkan pemahaman keuangan belum optimal, sehingga diperlukan integrasi pendidikan keuangan berbasis teknologi dalam proses pembelajaran (Muniarty *et al.*, 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan perilaku investasi. Firnanda & Sulthoni (2025) menekankan efektivitas program edukasi keuangan melalui metode *pretest* dan *posttest* dalam meningkatkan pengetahuan investasi peserta didik. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Candrasari *et al.* (2024) mengemukakan bahwa tingkat literasi keuangan dan faktor psikologis investor berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi pada *platform* digital.



Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, kajian ini menitikberatkan pada kegiatan edukasi investasi digital melalui pemanfaatan aplikasi *Profits Anywhere* sebagai sarana peningkatan literasi keuangan sekaligus pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi siswa di SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang tidak hanya meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai risiko serta aspek perlindungan hukum dalam investasi digital bagi pelajar sebagai calon investor di masa depan.

Salah satu *platform* yang dapat dimanfaatkan dalam edukasi investasi adalah aplikasi *Profits Anywhere* yang dikembangkan oleh Phintraco Sekuritas, sebagai sarana edukasi investasi digital untuk investor pemula, termasuk simulasi dan *mentoring* langsung (Ariani & Nadapdap, 2024). Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur edukatif seperti simulasi transaksi saham, pemantauan pergerakan pasar secara *real time*, akses informasi saham, serta fasilitas pembelajaran yang dapat membantu investor pemula memahami mekanisme investasi secara lebih praktis. Melalui fitur simulasi tersebut, memberi kesempatan kepada siswa untuk tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengimplementasikan simulasi dalam pengambilan keputusan investasi serta mengenali berbagai risiko yang timbul dalam kegiatan investasi digital.

Permasalahan yang ditemukan pada siswa SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas penggunaan teknologi digital dengan tingkat literasi keuangan yang dimiliki. Banyak siswa memperoleh informasi mengenai investasi dari media sosial, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk membedakan antara investasi yang legal dan ilegal maupun memahami risiko yang mungkin muncul. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai investasi digital dengan lebih baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini menghadirkan edukasi investasi digital melalui pemanfaatan aplikasi *Profits Anywhere* yang mengintegrasikan literasi keuangan digital, pemahaman manajemen risiko, serta kesadaran terhadap perlindungan hukum bagi investor pemula. Inovasi kegiatan ini terletak pada penggabungan antara edukasi keuangan, praktik penggunaan aplikasi investasi digital, dan pemahaman aspek hukum yang melindungi pengguna. Kegiatan ini bertujuan menganalisis pelaksanaan edukasi tersebut dalam meningkatkan literasi keuangan digital dan kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara agar mereka mampu menjadi pengguna layanan keuangan digital yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

## **METODE**

### **Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas XII yang telah memiliki kartu tanda penduduk, sehingga secara administratif memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan akun pada *platform* investasi digital. Peserta kegiatan berjumlah 34 siswa kelas XII yang telah terbiasa menggunakan perangkat digital seperti telepon pintar dan internet. Pemilihan kelompok ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa kelas akhir memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memahami konsep pengelolaan keuangan serta relevan dengan penggunaan aplikasi *Profits Anywhere* sebagai media edukasi investasi digital dalam kegiatan ini.

### **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

#### **Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan kegiatan edukasi dapat terlaksana secara terencana. Pada tahap ini, tim melakukan survei lokasi dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta kebutuhan teknis kegiatan. Tim juga menyusun materi edukasi yang mencakup konsep dasar investasi digital, legalitas aplikasi investasi, pengenalan aplikasi *Profits Anywhere*, risiko investasi terkait investasi legal dan illegal, serta aspek perlindungan hukum. Selanjutnya, tim menyiapkan media pembelajaran berupa bahan presentasi dan simulasi penggunaan aplikasi sebagai pendukung proses edukasi.



**Gambar 1.** Survei ke SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara.

#### **Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada 2 Februari 2026 di SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara, dengan kegiatan edukasi investasi digital menggunakan metode kegiatan pendekatan edukatif-partisipatif kepada siswa kelas XII yang dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta, ditemukan bahwa penerapan pendekatan partisipatif dalam program ini mampu meningkatkan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran (Jatmiko *et al.*, 2025). Pada tahap ini, murid dikenalkan pada aplikasi *Profits Anywhere* sebagai contoh *platform* investasi digital yang sah. Peserta juga menerima penjelasan tentang mekanisme dasar dalam berinvestasi di saham, kemungkinan risiko investasi yang ada, serta signifikansi memahami aspek legal dari *platform* investasi yang digunakan. Di samping penyampaian materi, peserta juga dilibatkan dalam pemahaman penggunaan aplikasi melalui simulasi sederhana agar mereka dapat mendapatkan gambaran tentang proses pengambilan keputusan dalam kegiatan investasi digital, serta ada sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan pertanyaan maupun pandangan terkait investasi digital.



**Gambar 2. Simulasi Penggunaan Aplikasi *Profits Anywhere* oleh Tim.**

### ***Tahap Evaluasi***

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan edukasi investasi digital serta mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi dilaksanakan melalui observasi partisipasi peserta, sesi tanya jawab, kuis interaktif, dan pengisian kuesioner. Berdasarkan hasil observasi, peserta menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung, terutama saat diskusi dan sesi tanya jawab. Peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dengan tepat memperoleh apresiasi berupa hadiah. Pendekatan ini terbukti mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik serta meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik (Suryati *et al.*, 2025).

Hasil evaluasi melalui kuesioner juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai investasi digital, termasuk pemahaman mengenai risiko investasi, legalitas aplikasi investasi, serta pentingnya perlindungan hukum. Sebagian besar peserta juga telah mengetahui adanya lembaga pengawas investasi di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan edukasi ini efektif dalam meningkatkan literasi keuangan digital serta kesadaran hukum peserta terhadap investasi digital.

### **HASIL DAN DISKUSI**

Kegiatan pengabdian berupa edukasi investasi digital dilaksanakan di SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara dengan sasaran siswa tingkat Sekolah Menengah Atas. Para siswa dikenalkan dengan aplikasi *Profits Anywhere* untuk mempelajari fungsinya, prosedur pembukaan rekening efek, dan cara melakukan transaksi saham secara *online*. Program ini menggunakan aplikasi *Profits Anywhere* sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus pemahaman perlindungan hukum dalam investasi digital. Rangkaian kegiatan meliputi penyampaian materi inti, simulasi fitur aplikasi, diskusi partisipatif, serta sesi tanya jawab.

#### **Kondisi Awal Siswa**

Sebelum pelaksanaan kegiatan, berdasarkan hasil kuesioner 53,30% telah mengenal investasi digital melalui media sosial dan internet. Namun, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek keuntungan dan kemudahan transaksi. Mayoritas siswa belum memahami risiko investasi, legalitas *platform*, maupun



lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan investasi digital. Hasil diskusi awal menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mampu membedakan karakteristik aplikasi investasi yang legal dan ilegal, serta belum mengetahui peran lembaga pengawas di sektor jasa keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan siswa masih relatif terbatas dan memerlukan penguatan melalui kegiatan edukasi yang terarah.

### Hasil Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kegiatan edukasi investasi digital yang diberikan kepada peserta menunjukkan hasil yang cukup positif dalam meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan siswa. Berdasarkan hasil data kuesioner yang disajikan pada Tabel 1, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian setelah kegiatan edukasi dilaksanakan.

**Tabel 1. Indikator Penilaian Literasi Investasi Digital Peserta.**

No.	Indikator	Persentase	Keterangan
1	Pengetahuan Investasi Digital	53.30%	Pengetahuan awal tentang investasi digital.
2	Pemahaman Investasi Digital	93.30%	Pemahaman pengertian investasi digital setelah edukasi.
3	Legalitas Investasi	93.30%	Mengetahui bahwa tidak semua aplikasi investasi legal dan aman.
4	Identifikasi Aplikasi Investasi	95%	Kemampuan membedakan aplikasi investasi legal dan ilegal.
5	Pemahaman Risiko Investasi	93.30%	Pemahaman risiko dalam investasi digital.
6	Kesadaran Risiko Investasi	100%	Kesadaran pentingnya memahami risiko sebelum berinvestasi.
7	Pengetahuan Lembaga Pengawas	80%	Mengetahui adanya lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan.
8	Perlindungan Hukum Investasi	100%	Memahami pentingnya perlindungan hukum dalam investasi digital.
9	Pemahaman Materi Edukasi	100%	Materi edukasi investasi digital mudah dipahami.
10	Manfaat Edukasi	100%	Edukasi meningkatkan literasi keuangan.

Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan partisipasi aktif melalui diskusi, simulasi penggunaan aplikasi, serta pertanyaan terkait risiko investasi dan lainnya. Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian Jatmiko *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam kegiatan edukasi mampu meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan edukasi, tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari indikator pemahaman investasi digital dan legalitas investasi yang masing-masing memperoleh persentase 93,30%, serta indikator kemampuan mengidentifikasi aplikasi investasi legal dan ilegal yang mencapai 95%.

Pemahaman peserta mengenai risiko investasi digital juga menunjukkan hasil dengan persentase 93,3%, sedangkan indikator kesadaran akan pentingnya memahami risiko sebelum berinvestasi mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai investasi digital, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sikap

kehati-hatian dalam mengambil keputusan investasi. Tingginya tingkat pemahaman dan kesadaran ini mendorong peserta untuk lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka.

Pada indikator pengetahuan mengenai lembaga pengawas investasi, diperoleh persentase sebesar 80% yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengetahui adanya lembaga pengawas yang mengatur kegiatan investasi di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan indikator pemahaman perlindungan hukum investasi, pemahaman materi edukasi, dan manfaat kegiatan edukasi masing-masing memperoleh persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami dan memberikan manfaat dalam meningkatkan literasi keuangan peserta, khususnya dalam memahami investasi digital secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

Inovasi adopsi tampak dari kesediaan siswa untuk memanfaatkan fitur simulasi dan informasi edukatif yang terdapat dalam aplikasi *Profits Anywhere* sebagai metode pembelajaran mandiri. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teknologi keuangan digital. Penggunaan aplikasi ini mendorong siswa untuk lebih aktif mengeksplorasi pengetahuan dan mengembangkan keterampilan literasi keuangan secara mandiri.


Peningkatan pemahaman peserta menunjukkan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Pendekatan edukasi yang interaktif dengan pemanfaatan aplikasi digital terbukti efektif meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Oleh karena itu, dengan bekal literasi keuangan dan pemahaman perlindungan hukum, siswa menjadi pengguna layanan keuangan digital yang lebih bijak serta terhindar dari praktik investasi ilegal di masa depan.



**Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Tim.**

### **Analisis dalam Perspektif Manajemen**

Investasi merupakan bentuk pengambilan keputusan keuangan yang mempertimbangkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko (Prameski & Ristianawati, 2025). Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi faktor penting yang membantu individu memahami karakteristik produk investasi serta mengambil keputusan secara rasional. Penelitian menunjukkan bahwa



penguatan literasi dan pengalaman keuangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada keputusan investasi, khususnya pada generasi muda (Siregar & Sadalia, 2025).

Sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, sebagian besar siswa cenderung memandang investasi digital hanya dari sisi potensi keuntungan, tanpa memahami risiko yang mungkin timbul. Setelah mengikuti kegiatan edukasi dan simulasi penggunaan aplikasi, siswa mulai memahami bahwa setiap investasi memiliki tingkat risiko tertentu, sehingga keputusan investasi perlu dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan informasi yang jelas.

Penggunaan *financial technology* mempermudah akses informasi dan meningkatkan minat investasi generasi muda (Sari *et al.*, 2025). Temuan ini sejalan dengan berbagai kegiatan edukasi literasi keuangan yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep investasi dan pengelolaan risiko.

### **Analisis dalam Perspektif Hukum**

Investasi digital berada dalam kerangka regulasi dan pengawasan negara. Perlindungan terhadap investor diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta perlindungan dari praktik yang merugikan (Syauket *et al.*, 2022). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya mengatur keabsahan transaksi elektronik serta memberikan sanksi terhadap tindakan penipuan dalam sistem digital. Di sektor jasa keuangan, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperkuat pengaturan layanan keuangan digital.

Melalui kegiatan edukasi ini, siswa diperkenalkan pada pentingnya memeriksa legalitas *platform* investasi serta memahami peran lembaga pengawas di sektor jasa keuangan. Pemahaman tersebut bertujuan agar siswa dapat mengenali layanan investasi yang memiliki izin resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran investasi yang tidak jelas legalitasnya. Peningkatan pemahaman mengenai legalitas *platform* dan perlindungan konsumen menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum siswa dalam menggunakan layanan keuangan digital. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan legalitas layanan keuangan digital (Fadli *et al.*, 2024).

### **Implikasi dan Dampak Program**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi investasi digital berbasis aplikasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keuangan dan pemahaman perlindungan hukum siswa. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan cara berpikir dalam mengambil keputusan finansial, sehingga siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri aplikasi investasi yang sah, memahami pentingnya analisis risiko, serta menyadari bahwa keputusan investasi harus didasarkan pada informasi yang transparan dan legalitas

yang jelas. Integrasi antara pendekatan manajemen dan hukum dalam kegiatan ini memperkuat pemahaman siswa bahwa investasi bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga aktivitas yang berada dalam kerangka regulasi dan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, model edukasi yang menggabungkan literasi keuangan, manajemen risiko, dan kesadaran hukum melalui media digital terbukti relevan untuk diterapkan di lingkungan pendidikan menengah. Pendekatan ini berpotensi membentuk generasi muda yang tidak hanya melek finansial, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak dan bertanggung jawab.



**Gambar 4. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi.**



**Gambar 5. Penyerahan Hadiah.**

### **Keterbatasan Program**

Pelaksanaan program edukasi investasi digital ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif terbatas, sehingga penyampaian materi belum dapat dilakukan secara lebih mendalam. Keterbatasan waktu juga menyebabkan evaluasi kegiatan hanya dilakukan melalui kuis interaktif dan diskusi pada akhir sesi. Kedua, jumlah peserta kegiatan yang terbatas pada siswa di satu sekolah menyebabkan hasil kegiatan ini belum dapat menggambarkan tingkat literasi keuangan siswa secara lebih luas. Kondisi tersebut juga membuat hasil program lebih bersifat deskriptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik peserta kegiatan. Ketiga, kegiatan edukasi masih difokuskan pada pengenalan dasar mengenai investasi digital dan penggunaan aplikasi sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman siswa



mengenai strategi investasi yang lebih kompleks serta analisis pasar belum menjadi fokus utama dalam kegiatan ini.

Meskipun demikian, kegiatan ini tetap memberikan gambaran awal mengenai efektivitas edukasi investasi digital dalam meningkatkan literasi keuangan serta kesadaran hukum siswa. Ke depan, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta, waktu pelaksanaan yang lebih panjang, serta penggunaan metode evaluasi yang lebih terukur untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh.

## **SIMPULAN**

Kegiatan edukasi investasi digital melalui aplikasi *Profits Anywhere* di SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara mampu meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum siswa. Sebelum kegiatan, hanya 53,30% siswa yang mengenal investasi digital, dan pemahaman mengenai risiko serta legalitas investasi masih terbatas. Setelah kegiatan edukasi, pemahaman siswa mengenai investasi digital dan legalitas aplikasi meningkat hingga 93,30%, serta kemampuan mengidentifikasi aplikasi investasi legal dan ilegal mencapai 95%. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dengan pemanfaatan aplikasi digital efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

## **SARAN**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, sebaiknya edukasi tentang investasi digital dan perlindungan hukum tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus dilanjutkan melalui kegiatan sekolah. Siswa juga perlu lebih berhati-hati saat menerima tawaran investasi dan selalu mengecek apakah aplikasi tersebut terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Untuk kegiatan berikutnya, sebaiknya digunakan cara penilaian yang lebih jelas agar peningkatan pemahaman siswa dapat terlihat dan diukur dengan lebih baik.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Prautomo, S.S., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama berlangsungnya program ini hingga penyusunan laporan akhir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Kelurahan Waru dan jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Serta kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru, serta siswa kelas XII SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara, khususnya di wilayah Kelurahan Waru yang telah memberikan izin, dukungan, serta partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan edukasi investasi digital ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses persiapan dan pelaksanaan, sehingga program edukasi investasi digital ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta mencapai tujuan peningkatan literasi keuangan dan pemahaman perlindungan hukum bagi siswa.



## REFERENSI

- Ariani, R., & Nadapdap, J. P. (2024). Mentoring dan Edukasi Rekomendasi Saham Menggunakan Analisis Fundamental di Wilayah Perbatasan yang Ramah di Kantong Pelajar. *Multidisiplin Paradigma Journal*, 1(1), 32-40. <https://doi.org/10.61696/muara.v1i1.217>
- Candrasari, F., Suherli, E., & Purwanti, D. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Familiarity Bias terhadap Keputusan Investor Yogyakarta di Platform Investasi Digital. *Jurnal Mitra Bisnis*, 8(2), 1-13.
- Fadli, J. A., Indradewa, R., & Yudistira, Y. (2024). Measuring the Level of Digital Financial Literacy among Generation Y and Z in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(5), 1891-1898. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i5.2813>
- Firnanda, F. F., & Sulthoni, A. A. E. (2025). Peningkatan Literasi Keuangan dan Pemahaman Investasi bagi Siswa Madrasah Aliyah Mambaul Ulum di Desa Dagan melalui Program *Financial Education* Berbasis *Pre-Test* dan *Post-Test*. *Aksi Kita : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(5), 1562-1569. <https://doi.org/10.63822/pzrzqv59>
- Jatmiko, T. B., Saifullah, A. E. P., Hematiyar, A., Alhafidh, I. A., & Ramadhani, P. U. (2025). Peran Pendekatan Partisipatif dalam Meningkatkan Kesadaran Pendidikan dan Menurunkan Angka Putus Sekolah di Desa Cibadak. *Room of Civil Society Development*, 4(2), 245-256. <https://doi.org/10.59110/rcsd.518>
- Kemendikbud RI. (2022). *Gerakan Literasi Nasional: Materi Pendukung Literasi Finansial*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Muniarty, P., Rimawan, M., Ovriyadin, O., Wulandari, W., & Dwiriansyah, M. S. (2025). Financial Literacy at an Early Age: The Role of Digital Technology in Students' Financial Literacy. *Jambura Science of Management*, 7(2), 131-144. <https://doi.org/10.37479/jsm.v7i2.31411>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Retrieved February 28, 2026, from Otoritas Jasa Keuangan. Interactwebsite: <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx>
- Prameski, D. E. Y., & Ristianawati, Y. (2025). Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, dan Teknologi Keuangan dalam Keputusan Investasi Generasi Z (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kabupaten Jepara). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(2), 1-13. <https://doi.org/10.29040/jie.v9i2.17233>
- Sari, Z. P., Mardhiah, S., & Albart, N. (2025). *Systematic Literature Review: Pengaruh Financial Technology terhadap Minat Investasi pada Generasi Z Tahun 2024*. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 109-119. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.306>
- Siampa, F., Pontoh, W., & Mawikere, L. M. (2024). Pengaruh *Financial Technology* dan Literasi Keuangan Digital terhadap Pengembangan UMKM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, 2(2), 339-349. <https://doi.org/10.58784/mbkk.247>
- Siregar, Q. R., & Sadalia, I. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengalaman



- Keuangan terhadap Keputusan Investasi melalui Perilaku Keuangan pada Generasi Z di Kota Medan. *Bursa : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(3), 140-150. <https://doi.org/10.59086/jeb.v4i3.996>
- Suryati, A., Renanda, R., Ayu, R. S., Safitri, A. I., Khairunnisa, S., Syafrizal, S., Suparjono, S., Novianto, D., & Laia, B. (2025). Edukasi Dasar Investasi bagi Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 41-52. <https://doi.org/10.59024/faedah.v3i1.1243>
- Syauket, A., Adawiyah, R. A., & Ferdiananto, A. (2022). *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. 2023. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. 1999. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2008. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.